

BAB II

KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum dikeluarkan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Namun untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli, baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi).

Adapun pengertian jual beli menurut bahasa adalah:

- a. Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: لشراء (beli). Dengan demikian kata: البيع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.¹
- b. Menurut kitab terjemah “*FathulMu'in*”, lafadz *bay'* menurut *lughah* مقابلة شيء artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.²
- c. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah* adalah bahwa jual beli menurut pengertian *lughawi* طاق المبادله³ adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al*

¹M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h 113.

²Aliy As'ad, *FathulMu'in 2, Terj*, Kudus: Menara Kudus, 1979, h .158.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Libanon: Darul Kutub al Adabiyah, 1971, h. 47.

bai' (jual) dan *asy syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

- d. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.⁴

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah:

- a. Menurut terjemah kitab “*Fathul Mu'in*”, *bai'* menurut istilah⁵ مقابلة مال بمال⁵ artinya menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.⁶
- b. Menurut Sayyid Sabiq buku terjemah “*Fiqh Sunnah*” yang di maksud dengan jual beli (*bai'*) secara syari'at adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar an dalam bentuk yang diizinkan.⁷
- c. Dalam buku *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* karangan Nazar Bakry, jual beli adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.

⁴ChairumanPasaribu, et. al., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 1996, hlm. 33.

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

Namun sebelum ditemukannya alat tukar (uang), orang melakukan jual beli barang dengan barang yang setaraf harganya atau yang disebut dengan jual beli *barter* dan hal ini terlalu unik prosesnya namun terpaksa mereka lakukan.⁸

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus yang di bolehkan, antara dua pihak atas dasar saling rela atas pemindahan kepemilikan, dan Memudahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Bahwa yang di maksud dengan pertukaran harta berdasarkan cara yang khusus disini menurut Ulama Hanafiyah adalah adanya *ijab* dan *qobul*, atau bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu juga harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Kemudian pertukaran harta yang didasarkan atas saling rela antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atas pertukaran harta (benda) tersebut. Dapat dilihat dari pengertian harta sendiri sama halnya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.

Sedangkan maksud dari memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, disini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan

⁸*Nazar Bakriy, Op. Cit., h..58.*


disini berarti milik harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain-lain sebagainya.

Dengan demikian jelas bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menjual atau melakukan penjualan.

2. Dasar Hukum Jual Beli


Jual beli merupakan kebutuhan *dharuri* dalam kebutuhan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah S.A.W, diantara dasar hukum disyari'atkan dalam jual beli adalah:

a. Landasan al Qur'annya:




Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta dari sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS an Nisa:29)⁹

Surat Al- Baqarah ayat 275:



⁹Departement Agama RI, *Op. Cit*, h83.



Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁰

Dari kedua ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyari'atkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentukmu'amallah ada kerelaan antar individu maupun antar para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau mu'amallah lainnya. Di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut.¹¹ Dan ayat ini merujuk Pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil.

¹⁰*Ibid.*, h. 47.

¹¹Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, Jakarta: Yurcomp, 2010. h. 24.

Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'.

b. Landasan Sunnahnya

Hadis Nabi Muhammad S.A.W:

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلعم: سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم)¹²

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi bahwa Nabi Muhammad S.A.W. pernah ditanya pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dari setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al- Barzaar dan al- Hakim).

Islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, tetapi harus berdasarkan syari’at. Sedang menurut Rasulullah S.A.W pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan, mengandung unsur penipuan, dan penghianatan sehingga mendapat berkat dari Allah SWT.

c. Landasan ijma’

Para ulama mujtahid sepakat tentang dibolehkannya jual beli dan telah berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Sedangkan riba diharamkan.¹³

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah oleh syara’ apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Oleh karena perjanjian jual beli

¹² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 44.

¹³ Abdulllah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001, h. 214.

merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harusnya memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun jual beli yaitu:

1. Rukun Jual Beli

Menurut *jumhur* ulama rukun dalam jual beli terdiri dari:¹⁴

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qobul*)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam suatu perbuatan jual beli dari keempat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab seandainya salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

2. Syarat Sah dalam Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas. Agar dalam jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli sah maka keduanya harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁵

- a. Syarat Orang yang berakad(berakal, baligh dan orang yang berbeda)
- b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qobul*
- c. Syarat yang diperjualbelikan
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)

¹⁴M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 118.

¹⁵*Ibid* h. 118 - 121 .

Adapun yang dimaksud dengan orang yang berakal dan baligh yaitu bukan anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai dalam mengendalikan harta sekalipun harta tersebut miliknya.¹⁶ Menurut Jumhur Ulama harus *aqil* baligh dan berakal. Apabila yang berakad masih *mumayyiz*,¹⁷ maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Dan orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.¹⁸

Terkait tentang *lafadh* Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan kabul adalah ungkapan menjual dari penjual.¹⁹ Sedangkan yang terkait dengan *ijab qobul* sendiri, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung yang mana *ijab qobul* harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja.

Syarat barang yang diperjual belikan disini dapat dijelaskan yaitu:²⁰

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamallah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, h.74.

¹⁷ Orang yang sudah cakap hukum yakni yang mampu melakukan *tasharruf*, walaupun hanya tasarruf yang bermanfaat seperti menerima hadiah, wasiat dan lain sebagainya, sedangkan untuk tasharruf yang beresiko seperti jual beli, perhutangan, perdagangan, persewaan tidak dapat dilakukan anak *mumayyiz*.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 27.

²⁰ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, h. 372-373

- 1) Bersih atau sucinya barang yang diperjualbelikan nya, seperti halnya jual beli *khamer* (minuman keras), bangkai, dan babi dan bermacam patung adalah karena ketiganya barang najis, dan sementara jual beli patung dikhawatirkan dijadikan persembahan.
- 2) Barang itu ada, dan dapat diserahterimakan. Dengan ketentuan ini maka barang yang tidak dapat diserahterimakan tidak sah untuk diperjual belikan, sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sama saja sesuatu yang tidak ada. Seperti barang masih dalam masa agunan, menjadi sengketa., ikan yang masih di laut.
- 3) Barang dapat dimanfaatkan dan berfaedah bagi manusia, milik seseorang. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

Yang dijadikan standar atau ukuran sesuatu itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat atau benda tidak bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'ah Islam). Maksudnya, pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya, suatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at agama Islam atau berbuat yang dilarang. Status barang yang dijual adalah milik sendiri penjual

atau kepunyaan yang diwakilinya, atau yang dikuasai. Jadi bila melakukan jual beli tidaklah sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

Persyaratan selanjutnya tentang nilai tukar (harga barang), adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang yang disebut dengan uang. Ulama fiqih mengemukakan syarat nilai tukar yang berlaku ditengah masyarakat sebagai berikut:

- a) Harga harus disepakati kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya
- b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-Muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.²¹

C. Macam-macam Jual Beli

Jual beli kalau kita lihat dari segi hukumnya dapat kita bedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya adalah boleh.

²¹M.Ali Hasan, *Op, Cit.*, h.124.

2. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian. Maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apayang telah disebutkan.
3. Jual beli benda yang tidak ada (gaib) serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh.²²

Abdul Azis Dahlan dalam bukunya “*Ensiklopedi Hukum Islam*” membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam bentuk:²³

1. Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu disyari’atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak *khiyar*. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.
2. Jual beli yang batil, yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari’atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara’ (seperti bangkai, darah, babi dan *khamar*). Jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:
 - a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli seperti ini tidak sah atau batil.

Misalnya: memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada.

²² Abu Syuja’ Ahmad bin Husain al Asfahani, *Terjemah Matan Ghayah wa Taqrib: Ringkasan Fiqh Syafi’i*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, Cet. Ke-2, h. 60.

²³ *Ibid*

b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Misalnya: menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan.

Misalnya: menjualbelikan buah yang ditumpuk, di atasnya bagus dan manis tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk dan masal.

d) Jual beli benda najis. Jual beli benda najis hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar* (semua benda yang memabukkan). Karena semua itu dalam pandangan hukum islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

e) Jual beli *Al-'Urbun* (uang muka), yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, jika seseorang membeli sesuatu dengan memberikan sebagian harga kepadanya dengan syarat, apabila jual beli tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harga yang diberikan itu termasuk dalam harga seluruhnya. Sedang jika jual beli itu tidak terjadi, maka sebagian harga dari uang panjar menjadi milik penjual dan tidak bisa dituntut lagi.²⁴ Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli '*urbun* ini, akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli *urbun* itu terlarang dan tidak sah.

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 779.

- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan,

3. Jual Beli Rusak (*Fasid*)

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan, itu menyangkut barang hukumnya batal (batal), sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Jual beli rusak(*fasid*) sebagai berikut:

- a) Jual beli *al majhl*, yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke-*majh*-lannya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ke-*majh*-lannya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- c) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli seperti ini kecuali jika barang yang dibeli tersebut tidak dilihatnya sebelum matanya buta.

- e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, *khamr*, darah dan bangkai.
- f) Jual beli al- Ajl, jual beli dikatakan rusak (*fasid*) karena menyerupai dan menjurus pada riba, tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah.
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamr*.
- h) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ucapan pedagang, jika kontan harganya Rp. 500,- dan jika berutang harganya Rp. 750,- jual beli ini fasid.
- g) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.
- h) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk di panen. Jumhur ulama berpendapat, bahwa menjual buah buahan yang belum layak dipanen, hukumnya batil. Bahkan dimasyarakat banyak kita jumpai suatu kekeliruan hal seperti itu.²⁵

D. Larangan dalam Jual Beli

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta:Intermasa, cet.ke-1, 1997, h.832-834.

Dalam buku *Fiqih Muamalah*, karya Hendi Suhendi. Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, walaupun sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut diantaranya:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga paling murah sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian mereka jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Akan tetapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak masalah. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص. م "لا تلقوا الرُكبان، ولا يبيع حاضر ليد، قلتُ لابن عباس ما قوله، حاضر ليد؟ قال، لا يكون له سمساراً (رواه الجماعة الاثر مذى)²⁶

Artinya .“Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: bahwa Rasulullah saw, bersabda: Janganlah kamu menanti orang-orang yang membawa barang dagangan diluar batas pasar, jangan orang kota menjual barang kepunyaan orang desa. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maknanyajangan menjual barang orang kota kepada orang desa? Ibnu Abbas menjawab: penduduk kota hendaknya jangan bertindak sebagai calo”. (HR. Al-jamaah selain at-Turmudzy).

2. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain, seperti orang berkata, ' Tolaklah harga tawaran yaitu, nanti aku yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini terlarang karena dapat menyakitkan orang lain. Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ (رواه احمد البخارى ومسلم)²⁷

Artinya. “Dan dari Abu Hurairohr.a., bahwa Nabi SAW. Bersabda: Janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya, dan tidak boleh

²⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op, Cit.*, h. 39.

²⁷ A. Qadir Hassan, et al, *Op,Cit.*, h.1688.

menawar atas tawaran saudaranya” (HR. Ahmad, Bukhori dan muslim).

3. Jual beli dengan *najasy*, adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing mancing orang agar mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْبَيْعَ بِالرَّجْسِ (رواهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا)²⁸

Artinya : “Dan dari Ibnu Umar r.a., berkata, Rasulullah SAW. Telah melarang melakukan jual beli dengan najasy (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

4. Menjual diatas penjualan orang lain, seperti seseorang yang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya dan nanti barangku saja yang engkau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. Dan dijelaskan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْتَبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يُأْذَنَ لَهُ (رواه احمد)²⁹

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual atas penjualan saudaranya, dan jangan meminang atas pinangan saudaranya terkecuali sudah ada izin.” (HR. Ahmad)

Seperti halnya seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar* dimiliki penjual, lalu datanglah orang lain yang menyuruh untuk membatalkan akad karena dia akan membeli darinya apa yang telah dijualnya dengan harga yang lebih tinggi.³⁰

²⁸ *Ibid*, h. 1685.

²⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op, Cit.*, h.45.

³⁰ Saleh bin al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Ingsani, 2005, h.371.

Jadi jika seseorang menjual barang lantas dia menjualnya lagi kepada orang lain, menjualnya barang tersebut kepada dua orang, maka penjualan yang kedua tidak memiliki hukum dan batal karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya.³¹ Dan jual beli seperti itu sangat menyakitkan dari pihak pembeli pertama. lalu dalam hadist diriwayatkan Imam Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi dinyatakan *hasan*, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا (رواه الخمسة الا ابن ماجه)³²

Artinya: “Bersabdalah Nabi SAW: siapa saja perempuan mana yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka dia untuk yang pertama. Dan siapa saja yang menjual barang kepada dua orang, maka barang tersebut menjadi milik orang pertama dari keduanya.”

Maksud hadist diatas menyatakan bahwa apabila seseorang perempuan dinikahkan oleh orang wali untuk dua orang lelaki maka si perempuan itu, menjadi istri orang yang terlebih dahulu diterima akadnya. Dan menyatakan pula bahwa apabila seseorang menjual sesuatu kepada seseorang, kemudian dijual barang itu kepada orang lain maka penjualan yang kedua batal, baik penjualan yang kedua terjadimuddakhiyar (jangka waktu pembatalan), atau sesudah berakhirnyamuddahitu. Lantaran benda yang dijual itu tidak lagi menjadi milik si penjual.³³ Maka jelaslah melakukan jual beli diatas jual beli yang lain hukumnya haram.³⁴

Dengan demikian dalam merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu

³¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.179.

³² TM. Hasby Ash Shidiqy, *Op, Cit.*, h.26.

³³ *Ibid*

³⁴ Sayyid sabiq, *Op, Cit.*, h.55.

untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Allah SAW, telah membolehkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amal yang lebih bermanfaat atau tidak menyebabkan kerugian atau menyakiti hati bagi yang lainnya yaitu sesama saudaranya.³⁵

³⁵Saleh al Fauzan, *Op, Cit.*,h.369.